

**BAB III**

**UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH NEGARA KECIL  
TERHADAP NEGARA PERATIFIKASI *PARIS AGREEMENT* ATAS  
DAMPAK PERUBAHAN IKLIM YANG DIALAMI**

**1. Dampak Perubahan Iklim Terhadap Kedaulatan Negara Kecil**

*Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) melalui laporan terbaru sekaligus menjadi laporan terakhir yang dirilis pada 20 Maret 2023 menunjukkan bahwa global pada saat ini telah mengalami kondisi iklim yang memprihatinkan sebagai akibat dari berbagai tingkah laku manusia yang menghasilkan emisi karbon. Dalam hal ini, IPCC juga telah memaparkan bahwa temperatur global telah mencapai angka 1,1°C pada tahun 2011-2020 di atas tahun 1850-1900.<sup>86</sup> Studi dari IPCC tersebut juga menyebutkan bahwa NDC yang dibuat oleh negara-negara pada saat ini akan menyebabkan temperatur global naik menjadi 2,8°C pada tahun 2100 mendatang.<sup>87</sup> IPCC juga mencatat bahwa kondisi iklim yang demikian akan menyebabkan dampak serius seperti cuaca ekstrem, kekeringan berkepanjangan, pola cuaca yang berubah-ubah dan sulit diprediksi, hilangnya keanekaragaman hayati, air laut yang kian naik, mencairnya es di kutub, dan berbagai dampak serius lainnya yang akan mengancam kehidupan manusia.<sup>88</sup>

---

<sup>86</sup> IPCC, 2023, *Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, IPCC, Geneva, Switzerland, h. 4.

<sup>87</sup> *Ibid*, h. 11.

<sup>88</sup> *Ibid*, h. 15.

Dampak perubahan iklim yang sedemikian kompleks tentunya akan menyebabkan kedaulatan negara menjadi terancam. Dalam hukum internasional, kedaulatan suatu negara dimaknai sebagai kontrol penuh suatu negara atas yurisdiksinya.<sup>89</sup> Dalam kaitannya dengan perubahan iklim tentu ketika berbagai dampak berbahaya yang ditimbulkan akibat perubahan iklim muncul maka negara juga akan kehilangan kontrol penuh atas yurisdiksinya. Dalam hal ini, negara kecil yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim akan kehilangan kedaulatan di dalam yurisdiksinya seperti negara kecil kepulauan yang wilayahnya terancam tenggelam akibat air laut yang kian naik atau negara-negara kecil di Afrika yang produktifitas pertaniannya terancam akibat perubahan iklim. Hal inilah yang terjadi pada negara Kiribati yang wilayahnya terancam tenggelam dan negara Burundi yang bukan negara kepulauan tetapi perubahan iklim telah mempengaruhi produktifitas pertanian di negara tersebut. Berikut merupakan dampak perubahan iklim yang terjadi di negara Kiribati dan negara Burundi sehingga mengancam kedaulatan kedua negara tersebut.

### **1.1 Dampak Perubahan Iklim Di Negara Republik Kiribati**

Republik Kiribati merupakan salah satu negara di Kepulauan Pasifik yang mempunyai wilayah daratan yang sangat kecil. Negara ini termasuk negara kepulauan dengan luas 811 km<sup>2</sup> dan terdiri dari 33 pulau cincin (atol) serta mempunyai populasi sekitar 111 ribu jiwa. Perekonomian negara ini sebagian besar ditunjang dari keanekaragaman hayati laut dengan menangkap ikan-ikan yang

---

<sup>89</sup> Jenik Radon, 2004, "Sovereignty : A Political Emotion, Not A Concept", *Stanford Journal of International Law*, Nomor 2 Tahun XL, h. 197.

berada di terumbu karang. Selain itu, perekonomian di negara Kiribati sangat bergantung dengan negara lain dengan melakukan ekspor kelapa, ekspor perikanan, dan sektor pariwisata. Namun semuanya kini terancam akibat dampak perubahan iklim yang kian mengkhawatirkan.<sup>90</sup>

Dampak perubahan iklim di Kiribati secara umum adalah naiknya permukaan air laut yang mengancam eksistensi negara tersebut. Bahkan keadaan tersebut sudah sangat parah hingga sebagian wilayah di Kiribati sudah tergenang oleh air laut yang kian naik dari tahun ke tahun. Sejak tahun 1993, Kiribati telah mengalami kenaikan permukaan air laut sebesar 3,2 mm/tahun. Hal tersebut telah mengakibatkan tanaman-tanaman hancur yang menyebabkan kedaulatan pangan terganggu dan air bersih menjadi tercemar yang menyebabkan masyarakat di Kiribati kehilangan hak atas air bersih yang merupakan salah satu hak fundamental manusia.<sup>91</sup>

Tercatat, sudah ada 2 pulau di Kiribati yang terendam air secara keseluruhan yaitu pulau Abanuea dan pulau Tebua Tarawa. Naiknya permukaan laut juga menyebabkan kota-kota dan jalan-jalan di Kiribati sering mengalami banjir dan dilanda badai ekstrem. Hal tersebut menyebabkan masyarakat Kiribati sering kali harus melakukan migrasi atau mengungsi karena tempat usaha dan rumah yang hancur akibat dilanda badai dan banjir. Mayoritas masyarakat Kiribati menetap di Ibu Kota Tarawa Selatan yang mempunyai populasi 100 ribu jiwa. Tarawa Selatan merupakan kota yang sangat rentan terkena banjir karena posisinya yang lebih

---

<sup>90</sup> Erica Rosen, 2021, "Climate Change in Kiribati : How Will Rising Sea Levels Effect Kiribati". URL: <https://storymaps.arcgis.com/stories/7f455136b85f4edd8655d15a89b5039f>, Diakses tanggal 20 November 2023 Pukul 20.00 WIB.

<sup>91</sup> *Ibid.*

rendah. Kerusakan yang ditimbulkan akibat dampak perubahan iklim tersebut mengindikasikan bahwa Kiribati sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim.<sup>92</sup>

Naiknya permukaan laut di Kiribati juga berdampak terhadap kedaulatan atas pangan dan air bersih. Hal ini dikarenakan air laut yang mengalami kenaikan akan menyebabkan air tanah terkontaminasi dan berimbas pada rusaknya tanaman-tanaman pertanian yang menyebabkan kelangkaan pangan di Kiribati. Terdapat 3 tanaman pokok di Kiribati yaitu sukun, papaya, dan talas yang semuanya terancam mati karena air laut yang bercampur dengan air tanah. Selain merusak tanaman pangan, naiknya permukaan laut di Kiribati menyebabkan negara tersebut krisis air bersih karena air bersih yang juga terkontaminasi air laut.<sup>93</sup>

Kiribati yang dianugerahi kekayaan keanekaragaman hayati laut sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Suhu yang kian memanas dan meningkatnya intensitas badai akibat perubahan iklim telah menyebabkan kerusakan yang cukup signifikan terhadap terumbu karang yang merupakan rumah bagi ikan dan hewan laut lainnya. Hewan laut kehilangan habitat mereka akibat terumbu karang yang memutih karena suhu yang memanas. Hal tersebut pada akhirnya akan berimbas pada perekonomian Kiribati karena hilangnya salah satu sumber pendapatannya dari penangkapan ikan-ikan kecil yang hidup di terumbu karang.<sup>94</sup>

Perubahan iklim yang menyebabkan suhu kian memanas dan kontaminasi air dan makanan akan meningkatkan risiko menyebarnya penyakit menular di Kiribati.

---

<sup>92</sup> *Ibid.*

<sup>93</sup> *Ibid.*

<sup>94</sup> *Ibid.*

Akibat dampak perubahan iklim, Kiribati diprediksi akan mengalami periode kekeringan dalam jangka waktu panjang karena suhu yang juga memanas. Hal tersebut akan membuat bakteri dan virus semakin berkembang biak. Bahkan sejak tahun 2012, lebih dari 40 wabah penyakit menular telah menyerang negara-negara Kepulauan Pasifik.<sup>95</sup> Menurut laporan yang diterbitkan oleh *World Health Organization* (WHO), Kiribati diprediksi akan menghadapi sejumlah penyakit menular seperti demam berdarah, diare, dan kolera sebagai akibat dari perubahan iklim yang meningkatkan risiko penyakit menular. Penyakit menular tersebut berpotensi terjadi paling parah di wilayah yang padat penduduk seperti Ibu Kota Tarawa. Dampak perubahan iklim yang ekstrem tersebut sering kali menyebabkan fasilitas kesehatan dan sumber daya yang lain guna penanganan wabah penyakit menular di Kiribati menjadi hancur. Hal tersebut berdampak terhadap masyarakat yang memiliki masalah kesehatan di Kiribati menjadi rentan terhadap dampak perubahan iklim.<sup>96</sup>

Perubahan iklim telah mengancam eksistensi Kiribati sebagai suatu negara karena Kiribati terancam tenggelam akibat air laut yang kian naik. Dampak perubahan iklim di Kiribati juga mengancam kedaulatan atas pangan, air bersih, hilangnya keanekaragaman hayati, rusaknya ekosistem laut dan bahkan berdampak terhadap kesehatan masyarakat di Kiribati. Seiring dengan meningkatnya suhu dunia maka permasalahan akibat dampak perubahan iklim di Kiribati akan semakin buruk dan semakin kompleks. Dampak perubahan iklim yang melanda Kiribati

---

<sup>95</sup> *Ibid.*

<sup>96</sup> World Health Organization, 2018, "Health and climate change: country profile 2017: Kiribati", *WHO*, h. 6

menjadi bukti bahwa suatu negara dapat kehilangan kedaulatannya akibat perubahan iklim.

## 1.2 Dampak Perubahan Iklim Di Negara Burundi

Burundi merupakan salah satu negara dengan luas wilayah yang kecil di Benua Afrika. Burundi hanya memiliki luas 27.8 ribu km<sup>2</sup> dan memiliki populasi sekitar 12,6 juta jiwa, namun negara ini dianugerahi dengan kekayaan alam yang melimpah. Misalnya curah hujan yang melimpah, lahan yang subur, lahan rawa produktif, dan danau air tawar yang menyokong kehidupan masyarakat Burundi dengan berbagai jasa ekosistem.<sup>97</sup> Meskipun dianugerahi kekayaan alam yang melimpah, namun Burundi merupakan salah satu negara termiskin di dunia yang perekonomiannya berpendapatan rendah dengan 80% masyarakatnya bekerja di sektor pertanian<sup>98</sup>

Burundi menjadi salah satu negara yang kedaulatannya terancam karena perubahan iklim. Hal ini diperburuk dengan kondisi masyarakatnya yang sebagian besar berada di bawah garis kemiskinan dan mempunyai kapasitas yang minim untuk dapat beradaptasi terhadap perubahan iklim yang menyebabkan curah hujan ekstrem dan suhu yang kian naik di negara tersebut.<sup>99</sup> Tercatat, Burundi mengalami peningkatan suhu rata-rata di setiap tahunnya sebesar 0,7°C-0,9°C sejak tahun 1930-an<sup>100</sup>. Perubahan iklim di Burundi telah menyebabkan pola cuaca yang

---

<sup>97</sup> World Bank Group, 2017, “Burundi Country Environmental Analysis : Understanding the Environment within the Dynamics of a Complex World—Linkages to Fragility, Conflict, and Climate Change”. *World Bank*, h. 26.

<sup>98</sup> The World Bank, 2022, “The World Bank in Burundi: Overview”, *World Bank*, h. 10.

<sup>99</sup> African Development Bank Group, 2019, *Burundi-National Climate Change Profile*, h. 15

<sup>100</sup> Ministere De L’Amenagement Du Territoire, Du Tourisme Et De L’Environnement, Republique Du Burundi, 2007, *National Adaptation Plan of Action*, h. 25.

berubah-ubah seperti kemarau berkepanjangan dan musim hujan yang relatif cepat. Pola cuaca yang berubah-ubah dan sulit diprediksi ini telah mengakibatkan kekeringan dan banjir yang parah.<sup>101</sup>

Sejarah mencatat, pada periode 1998 hingga 2005 Burundi mengalami kejadian ekstrem akibat dampak perubahan iklim seperti kekeringan ekstrem yang menyebabkan kematian pada ternak sebesar 35% dan gagal panen. Selain itu pada tahun 2006 dan 2007 Burundi juga dilanda banjir dahsyat.<sup>102</sup> Menurut *African Development Bank Group*, lebih dari 3 juta masyarakat Burundi terdampak kekeringan dan 94 ribu masyarakat Burundi terdampak banjir pada periode 1996 hingga 2016.<sup>103</sup> Dampak perubahan iklim di Burundi tersebut diprediksi akan menyebabkan 5-17% PDB Burundi hilang pada setiap peristiwa. Peristiwa kekeringan ekstrem dan banjir diprediksi masih akan terus terjadi di Burundi yang berimbas pada krisis air bersih dan kedaulatan pangan.<sup>104</sup>

Karena sebagian besar masyarakat Burundi bekerja di sektor pertanian, dampak perubahan iklim berupa pola cuaca yang sering berubah-ubah dan sulit diprediksi akan menjadi ancaman bagi produktifitas pertanian di negara tersebut. Kekeringan yang berkepanjangan akan menyebabkan tanaman pertanian mati karena kekurangan air bahkan juga berimbas pada ternak-ternak yang terancam mati. Hal yang sama juga akan terjadi apabila banjir melanda negara tersebut, tanaman pertanian menjadi rusak dan meningkatnya hama yang merusak tanaman pertanian. Komoditas pertanian di Burundi didominasi oleh tanaman jagung, ubi

---

<sup>101</sup> *Ibid*, h. 30.

<sup>102</sup> *Ibid*, h. 31.

<sup>103</sup> African Development Bank Group, *op.cit.*, h. 17.

<sup>104</sup> *Ibid*, h. 19.

jalur, kacang-kacangan, kopi dan teh yang diprediksi akan mengalami penurunan produktifitas akibat dampak perubahan iklim khususnya komoditas kopi dan teh yang berkontribusi sekitar 90% pendapatan devisa negara.<sup>105</sup>

Burundi sebagai negara dengan perekonomian yang mengandalkan sektor pertanian sangat terdampak oleh perubahan iklim karena pola cuaca yang sering berubah-ubah dan sulit diprediksi. Hal tersebut tentunya membuat Burundi telah terancam kedaulatannya karena Burundi telah kehilangan salah satu sumber pendapatan terbesarnya mengingat mayoritas atau sekitar 80% masyarakat di Burundi bekerja di sektor pertanian. Dampak perubahan iklim di negara tersebut akan menyebabkan produktifitas pertanian di negara tersebut kian menurun. Selain itu, perubahan iklim di Burundi juga berdampak terhadap krisis air bersih yang pada akhirnya juga menyebabkan tanaman pertanian mati akibat kekeringan berkepanjangan.

## **2. Upaya Hukum Bagi Negara Kecil Yang Terdampak Perubahan Iklim**

*Paris Agreement* dalam ketentuan *Article 24* telah mengatur terkait penyelesaian perselisihan yang timbul dari perjanjian internasional tersebut dan merujuk pada ketentuan *Article 14 UNFCCC* yang berlaku secara mutatis mutandis pada *Paris Agreement*. *Article 14 UNFCCC* berbunyi sebagai berikut:

### *Article 14 UNFCCC*

1. *In the event of a dispute between any two or more Parties concerning the interpretation or application of the Convention, the Parties concerned shall seek a settlement of the dispute through negotiation or any other peaceful means of their own choice.*

---

<sup>105</sup> International Monetary Fund, 2022, "Economic Growth, Fragility, and Non-Price Competitiveness. Burundi: Selected Issues", *IMF Staff Country Reports*, h. 5.



2. *When ratifying, accepting, approving or acceding to the Convention, or at any time thereafter, a Party which is not a regional economic integration organization may declare in a written instrument submitted to the Depositary that, in respect of any dispute concerning the interpretation or application of the Convention, it recognizes as compulsory ipso facto and without special agreement, in relation to any Party accepting the same obligation:*
  - (a) *Submission of the dispute to the International Court of Justice, and/or*
  - (b) *Arbitration in accordance with procedures to be adopted by the Conference of the Parties as soon as practicable, in an annex on arbitration.*

*A Party which is a regional economic integration organization may make a declaration with like effect in relation to arbitration in accordance with the procedures referred to in subparagraph (b) above.*
3. *A declaration made under paragraph 2 above shall remain in force until it expires in accordance with its terms or until three months after written notice of its revocation has been deposited with the Depositary.*
4. *A new declaration, a notice of revocation or the expiry of a declaration shall not in any way affect proceedings pending before the International Court of Justice or the arbitral tribunal, unless the parties to the dispute otherwise agree.*
5. *Subject to the operation of paragraph 2 above, if after twelve months following notification by one Party to another that a dispute exists between them, the Parties concerned have not been able to settle their dispute through the means mentioned in paragraph 1 above, the dispute shall be submitted, at the request of any of the parties to the dispute, to conciliation.*
6. *A conciliation commission shall be created upon the request of one of the parties to the dispute. The commission shall be composed of an equal number of members appointed by each party concerned and a chairman chosen jointly by the members appointed by each party. The commission shall render a recommendatory award, which the parties shall consider in good faith.*
7. *Additional procedures relating to conciliation shall be adopted by the Conference of the Parties, as soon as practicable, in an annex on conciliation.*
8. *The provisions of this Article shall apply to any related legal instrument which the Conference of the Parties may adopt, unless the instrument provides otherwise.*

Dari ketentuan *Article 14 UNFCCC* tersebut maka mekanisme penyelesaian perselisihan atau upaya hukum yang dapat dilakukan oleh suatu negara mengenai

penafsiran atau penerapan Konvensi terbagi menjadi 2 cara yaitu melalui jalur non litigasi dan melalui jalur litigasi.

## 2.1 Upaya Hukum Melalui Non-Litigasi

Upaya hukum melalui non-litigasi dapat disebut juga sebagai alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution/ADR*). Upaya hukum melalui jalur non-litigasi umumnya dilakukan secara damai dan sukarela antara para pihak yang bersengketa dan melekat yang namanya diplomasi karena sebelum sengketa tersebut diselesaikan terjadi proses diplomasi terlebih dahulu diantara para pihak.<sup>106</sup> Setidaknya terdapat 5 cara penyelesaian sengketa melalui non-litigasi yang terdiri dari negosiasi, mediasi, konsiliasi, kerangka organisasi PBB, dan arbitrase.

*Pertama*, penyelesaian sengketa melalui negosiasi. Negosiasi merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa secara damai dengan mempertemukan lembaga negara atau wakil diplomatik yang bersengketa dalam suatu perundingan tertutup. Negosiasi dikatakan gagal apabila salah satu pihak menolak melakukan perundingan tersebut. Negosiasi tidak melibatkan pihak ketiga dan hanya melibatkan pihak-pihak yang bersengketa, karena itulah penyelesaian sengketa melalui negosiasi mempunyai potensi kegagalan yang besar.<sup>107</sup>

*Kedua*, penyelesaian sengketa melalui mediasi. Mediasi merupakan penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan pihak ketiga yang

---

<sup>106</sup> Jonsson, Crister dan Karin Aggestam, 2007, "Diplomacy and Conflict Resolution", Prepared for the NISA conference on : Power, Vision and Order in World Politics, Tanggal 23-25 Mei.

<sup>107</sup> Boer Mauna, 2015, *Hukum Internasional : Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Cet VI, Penerbit Alumni, Bandung, h. 196.

berkedudukan sebagai mediator dalam sengketa antar negara. Dalam hal ini, mediator dapat secara aktif membantu penyelesaian sengketa dengan ikut serta dalam perundingan dan mengusulkan dasar-dasar perundingan. Usulan atau peran mediator dalam suatu sengketa tidak memberikan kewajiban bagi negara yang bersengketa atau dengan kata lain negara yang bersengketa berhak menolak usulan yang diberikan oleh mediator.<sup>108</sup>

*Ketiga*, penyelesaian sengketa melalui konsiliasi. Konsiliasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai oleh suatu komisi konsiliasi yang telah dibentuk kemudian atau sebelum terjadinya sengketa. Komisi konsiliasi bertugas untuk mengusulkan penyelesaian sengketa kepada para pihak yang bersengketa dan bertugas mempelajari fakta serta sengketa yang dipersoalkan oleh para pihak.<sup>109</sup> Penyelesaian sengketa melalui konsiliasi pada umumnya telah diatur dalam suatu Konvensi seperti dalam *Article* 14 UNFCCC. Hal tersebut dinamakan konsiliasi wajib, dimana salah satu pihak dapat mengajukan konsiliasi secara sepihak tanpa persetujuan pihak lain.

*Keempat*, penyelesaian sengketa melalui kerangka organisasi PBB. Sebagai sebuah organisasi internasional yang menaungi kegiatan di berbagai bidang serta mempunyai peran dalam menjaga perdamaian dan keamanan maka PBB mempunyai wewenang dalam menyelesaikan sengketa secara damai melalui Dewan Keamanan PBB, Majelis Umum PBB, atau Sekretaris Jenderal PBB.<sup>110</sup>

---

<sup>108</sup> *Ibid*, h. 202.

<sup>109</sup> *Ibid*, h. 212.

<sup>110</sup> *Ibid*, h. 215.

*Kelima*, penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Arbitrase merupakan suatu penyelesaian sengketa secara damai yang berbentuk peradilan non-institusional. Hal ini dikarenakan hakim atau arbiter yang dipilih oleh negara yang bersengketa bukan organ permanen dan dibentuk sebelum timbulnya sengketa. Sehingga apabila sengketa tersebut telah selesai diperiksa maka arbitrase pun ikut bubar. Selain itu, penyelesaian sengketa melalui arbitrase mempunyai sifat putusan yang mengikat dan mempunyai sifat sukarela. Putusan arbitrase bersifat mengikat karena negara yang bersengketa mempunyai kewajiban untuk melaksanakan putusan dengan itikad baik. Sedangkan sifat sukarela karena negara yang bersengketa bebas memilih hakim atau arbiter.<sup>111</sup>

Kelima cara penyelesaian sengketa secara damai atau non-litigasi yang telah dipaparkan diatas dapat ditempuh oleh negara kecil dalam meminta pertanggungjawaban negara atas dampak perubahan iklim yang dialaminya. Hingga saat ini, belum ada kasus terkait negara yang meminta pertanggungjawaban atas dasar perubahan iklim baik ditingkat internasional ataupun nasional dengan menggunakan jalur non-litigasi. Namun, bukan tidak mungkin di masa depan akan ada kasus non-litigasi yang berkaitan dengan perubahan iklim. Seperti halnya kasus Trail Smelter antara Amerika Serikat dan Kanada yang merupakan kasus lingkungan hidup berupa pencemaran udara lintas batas yang berhasil dimenangkan dengan penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Kasus tersebut telah membawa perkembangan baru dalam hukum lingkungan internasional bahwa negara dapat bertanggung jawab secara internasional apabila kegiatan yang dilakukan di dalam

---

<sup>111</sup> *Ibid*, h. 229.

yurisdiksinya telah menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan yang menyebabkan kerugian bagi negara lain.

## 2.2 Upaya Hukum Melalui Litigasi

Upaya hukum melalui litigasi merupakan upaya hukum paksa dengan membawa sengketa yang timbul ke *International Court of Justice* (ICJ). ICJ atau Mahkamah Internasional merupakan badan peradilan institusional artinya bersifat permanen dan didirikan sebelum timbulnya sengketa serta terbebas dari intervensi para pihak yang bersengketa. Cara penyelesaian sengketa di Mahkamah Internasional didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dan menghasilkan keputusan hukum yang bersifat mengikat negara yang bersengketa.<sup>112</sup>

Pada umumnya, sengketa yang dibawa ke Mahkamah Internasional harus berdasarkan kesepakatan negara yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa tersebut ke Mahkamah Internasional. Tanpa persetujuan bersama tersebut maka Mahkamah tidak berwenang dalam mengadili perkara. Namun hal tersebut dapat diingkari apabila dalam suatu konvensi atau perjanjian telah diatur secara khusus mengenai wewenang Mahkamah Internasional apabila terdapat perselisihan terkait penafsiran atau penerapan konvensi.<sup>113</sup>

*Article 14.2 UNFCCC* telah menentukan bahwa apabila terdapat perselisihan mengenai penafsiran dan penerapan konvensi maka para pihak yang telah melakukan ratifikasi, penerimaan, persetujuan, atau melakukan akses terhadap konvensi harus mengakuinya sebagai kewajiban *ipso facto* dan tanpa persetujuan

---

<sup>112</sup> *Ibid*, h. 258.

<sup>113</sup> *Ibid*, h. 260.


khusus menerima kewajiban pengajuan sengketa ke Mahkamah Internasional. Dalam hal ini, oleh karena *Paris Agreement* dalam ketentuan *Article 24* mengatur bahwa penyelesaian perselisihan yang diatur dalam *Article 14 UNFCCC* berlaku secara mutatis mutandis terhadap *Paris Agreement* maka negara kecil dapat mengajukan sengketa terkait perubahan iklim ke Mahkamah Internasional tanpa harus meminta persetujuan terlebih dahulu pada negara yang dianggap mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap dampak perubahan iklim yang semakin buruk.

Dalam hukum lingkungan internasional, upaya untuk membawa isu lingkungan terkait perubahan iklim ke badan peradilan telah dikenal dengan konsep litigasi perubahan iklim (*climate change litigation*). Litigasi perubahan iklim diartikan sebagai suatu perkara yang dibawa ke ranah pengadilan dengan mengangkat fakta atau isu hukum mengenai perubahan iklim secara ilmu atau upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.<sup>114</sup> Peel dan Osofsky mengkonseptualisasikan litigasi perubahan iklim dengan sebuah lingkaran konsentris yang terdiri dari 4 lapisan.<sup>115</sup>

---

<sup>114</sup> United Nations Environment Programme, 2020, "Global Climate Litigation Report: 2020 Status Review", *UNEP*, h. 6.

<sup>115</sup> Jacqueline Peel dan Hari M. Osofsky, 2015, "Climate Change Litigation Regulatory Pathways to Cleaner Energy", *Cambridge University Press*, h. 8.



**Gambar 1. Konsep Litigasi Perubahan Iklim Peel dan Osofsky**

Lapisan pertama atau lapisan paling dasar memberikan ciri bahwa perubahan iklim sebagai isu utama pada suatu gugatan.<sup>116</sup> Lapisan pertama ini biasanya memiliki dimensi hukum publik di dalamnya dan umumnya pemerintah yang menjadi tergugat dari gugatan ini, misalnya gugatan melawan pemerintah karena gagal memenuhi kewajibannya dalam melakukan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.<sup>117</sup> Lapisan kedua memberikan ciri bahwa perubahan iklim hanya sebagai isu pendukung,<sup>118</sup> misalnya gugatan terhadap AMDAL yang tidak mempertimbangkan dampak perubahan iklim pada suatu proyek/kegiatan atau kasus pembalakan liar dan kasus kebakaran lahan.<sup>119</sup> Lapisan ketiga memberikan ciri bahwa perubahan iklim sebagai motivasi menggugat tetapi tidak terlihat dalam perkara,<sup>120</sup> misalnya berupa gugatan terhadap PLTU tanpa argumentasi perubahan iklim.<sup>121</sup> Lapisan keempat tidak memiliki ciri klaim perubahan iklim tetapi gugatan ini memiliki

<sup>116</sup> *Ibid.*

<sup>117</sup> Zefanya Albrena Sembiring dan Audi Gusti Baihaqie, 2020, “Litigasi Perubahan Iklim Privat di Indonesia: Prospek dan Permasalahannya”, *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, h. 122.

<sup>118</sup> Jacqueline Peel dan Hari M. Osofsky, *op. cit.*, h. 8.

<sup>119</sup> Zefanya Albrena Sembiring dan Audi Gusti Baihaqie, *op. cit.*, h. 122..

<sup>120</sup> Jacqueline Peel dan Hari Osofsky, *Op. Cit* Hal. 9

<sup>121</sup> Laga Sugiarto, *et al.*, 2023, “Litigasi Perubahan Iklim Di Indonesia: Identifikasi Isu Dan Pembuatan Melawan Hukum”. *Masalah-Masalah Hukum*, Nomor 1 Tahun LII, h. 77.

pengaruh terhadap mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, misalnya gugatan terhadap kebakaran hutan yang memiliki pengaruh terhadap perubahan iklim karena lepasnya sejumlah emisi karbon.<sup>122</sup>

Hingga saat ini, tercatat belum ada kasus di Mahkamah Internasional yang menjadikan perubahan iklim sebagai isu utama ataupun isu pendukung dalam suatu gugatan sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Peel dan Osofsky terkait konsep litigasi perubahan iklim. Namun, konsep litigasi perubahan iklim ini telah mengalami perkembangan yang signifikan di pengadilan domestik. Tercatat hingga 31 Mei 2023 sudah ada 2.341 kasus litigasi perubahan iklim yang terjadi di berbagai negara di dunia.<sup>123</sup> Diantara 2.341 kasus litigasi perubahan iklim tersebut terdapat kasus litigasi perubahan iklim yang menjadi landmark karena mendalilkan perlindungan HAM dan kewajiban negara dalam memitigasi perubahan iklim dalam kasus *Urgenda Foundation v. State of the Netherlands*.

Kasus *Urgenda Foundation v. State of the Netherlands* bermula dari gugatan yang dilakukan pada tahun 2015 oleh suatu organisasi lingkungan hidup bernama Urgenda kepada Pemerintah Belanda yang menganggap bahwa target penurunan emisi yang ditetapkan oleh Pemerintah Belanda sebesar 17% pada tahun 2020 dari emisi tahun 1990 dianggap belum cukup untuk memitigasi perubahan iklim dan meminta agar pengadilan memerintahkan Pemerintah Belanda untuk menaikkan target penurunan emisinya setidaknya sebesar 25% dari emisi tahun 1990. Urgenda juga menganggap bahwa Pemerintah Belanda telah melakukan perbuatan melawan

---

<sup>122</sup> *Ibid.*

<sup>123</sup> Joana Setzer dan Catherine Higman, 2023, "Global Trends in Climate Change Litigation: 2023 Snapshot", *Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment*, h. 11.



hukum sebagaimana diatur dalam BW Belanda Pasal 6:162 dan melanggar kewajiban internasional karena menetapkan target penurunan emisi hanya sebesar 17%. Target penurunan emisi yang relatif kecil tersebut juga dianggap bertentangan dengan Pasal 2 dan Pasal 8 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (*European Convention on Human Rights/ECHR*) tentang hak untuk hidup dan hak atas perlindungan kehidupan pribadi dan keluarga.

Pada awalnya, Pengadilan Negeri Den Haag menolak argumentasi Urgenda terkait Pasal 2 dan Pasal 8 ECHR karena sebagai organisasi Urgenda tidak bisa menjadi korban atas pelanggaran kedua pasal tersebut dan Urgenda berdasarkan Pasal 34 ECHR dianggap tidak memiliki hak gugat bagi pelanggaran HAM.<sup>124</sup> Namun meskipun Pasal 2 dan Pasal 8 ECHR tidak dapat digunakan oleh Urgenda karena tidak memiliki hak gugat, Pengadilan ketika membahas mengenai pelanggaran kewajiban oleh tergugat yang berasal dari hukum tidak tertulis masih memberikan peluang untuk menafsirkan Pasal 2 dan Pasal 8 ECHR.

Pengadilan memeriksa perkara tersebut dengan terlebih dahulu mencermati target penurunan emisi karbon sebesar 17% dari tahun 1990 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Belanda dapat disebut cukup aman dalam mencegah dampak dari perubahan iklim. Hal tersebut dilakukan agar Pengadilan dapat menentukan ada tidaknya suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Belanda terhadap Urgenda. Dalam hal ini, setidaknya ada 3 hal yang dianalisa oleh Pengadilan. *Pertama*, mengenai ada tidaknya kewajiban hukum dari Pemerintah

---

<sup>124</sup> Rechtbank Den Haag, 2015, *Stichting Urgenda Foundation v. De Staat der Nederlanden*, Den Haag 24-7-2015, par. 4.45.

Belanda untuk melakukan tindakan kehati-hatian sehubungan dengan perubahan iklim. kewajiban hukum tersebut dapat terlihat dari beberapa hal yaitu: 1) seberapa seriusnya dan karakteristik dari kerugian akibat dampak perubahan iklim; 2) kerugian tersebut dapat diprediksi dan terdapat pengetahuan tentang hal tersebut; 3) potensi timbulnya dampak serius dari perubahan iklim. *Kedua*, mengenai karakteristik tindakan dari Pemerintah Belanda. *Ketiga*, apakah merupakan suatu beban yang terlalu berat bagi Pemerintah Belanda untuk mengambil tindakan kehati-hatian. *Keempat*, dalam melaksanakan kewajiban publik tersebut seluas apakah diskresi dari Pemerintah Belanda dengan memperhitungkan laporan ilmiah terkini sehubungan dengan perubahan iklim dan berbagai macam pilihan tindakan preventif yang dapat dilakukan serta perbandingan mengenai manfaat dan kerugian dari tindakan-tindakan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Belanda.<sup>125</sup>

Pengadilan telah memberikan penafsiran sehubungan dengan kewajiban hukum Pemerintah Belanda bahwa dengan memperhatikan keadaan perubahan iklim pada saat ini dan berpotensi memunculkan dampak yang tidak dapat diperbaiki dan berbahaya maka sesuai dengan prinsip kehati-hatian Pemerintah Belanda berkewajiban untuk melindungi warga negaranya dengan mengambil tindakan-tindakan preventif. Pengadilan juga memiliki pandangan bahwa komitmen untuk mengurangi emisi karbon yang telah ditetapkan para pihak anggota UNFCCC tidak cukup ambisius dalam mencegah kenaikan suhu agar tidak mencapai 2°C di atas suhu pada masa pra industri. Dengan memperhatikan hal tersebut, Pengadilan berpandangan bahwa pada dasarnya setiap negara mempunyai

---

<sup>125</sup> *Ibid*, par. 4.46.

kewajiban di dalam yurisdiksinya untuk mengambil tindakan-tindakan mitigasi perubahan iklim dengan menekan emisi karbon dalam rangka mencegah dampak perubahan iklim yang serius.<sup>126</sup>

Selain itu, dokumen dari Uni Eropa dan laporan ilmiah dari *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) sebagai bukti-bukti ilmiah juga turut menjadi pertimbangan Pengadilan. Bukti-bukti ilmiah tersebut pada dasarnya merupakan dalil pendukung yang diajukan oleh Urgenda bahwa merupakan suatu tindakan yang tepat apabila negara telah mengambil tindakan pengurangan emisi karbon secepat mungkin atau melakukan pengurangan emisi karbon hingga 40% di tahun 2030 dan 80% di tahun 2050 mendatang. Berdasarkan dalil tersebut Pengadilan berpandangan bahwa berdasarkan ilmu pengetahuan dan laporan-laporan ilmiah terkini maka Pemerintah Belanda mempunyai kewajiban hukum agar sebanyak dan secepat mungkin melakukan pengurangan emisi karbon.<sup>127</sup>

Oleh karena besarnya risiko dari perubahan iklim, Pengadilan berpendapat bahwa Pemerintah Belanda mempunyai kewajiban hukum untuk melakukan tindakan-tindakan mitigasi perubahan iklim dengan mengurangi emisi karbon dan mencapai ambisi stabilisasi konsentrasi emisi karbon di tingkat 450 ppm. Dalam hal ini, Pengadilan juga sependapat dengan pernyataan dari Urgenda yang menyebutkan bahwa tidak ambisiusnya target pengurangan emisi karbon sebelum tahun 2030 akan berdampak terhadap generasi masa depan yang mendapatkan

---

<sup>126</sup> *Ibid*, par. 4.64-4.65.

<sup>127</sup> *Ibid*, par. 4.66-4.73.

beban tanggung jawab karena harus mencapai target agar suhu tidak naik pada angka 2°C. Dengan kata lain, tidak ambisiusnya target pengurangan emisi karbon pada saat ini akan menyebabkan beban tanggung jawab yang besar setelah tahun 2030 nanti. Selain itu, akan terjadi peningkatan efek kumulasi emisi karbon apabila pada saat ini target pengurangan emisi karbon tidak ambisius. Maka dari itu, Pemerintah Belanda dalam mengambil target pengurangan emisi karbon tersebut dianggap belum cukup dan tidak bisa diterima jika dikomparasikan dengan target pengurangan emisi karbon pada tahun 2020 dari emisi tahun 1990 yang menargetkan pengurangan emisi karbon sebesar 25%-40%. Pengadilan memiliki pandangan bahwa Pemerintah Belanda hanya dapat menargetkan pengurangan emisi karbon di bawah 25% apabila target pengurangan emisi karbon tersebut merupakan suatu beban yang berat bagi Pemerintah Belanda.<sup>128</sup> Berdasarkan hal tersebut, Pengadilan memiliki pandangan bahwa Pemerintah Belanda telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menetapkan target pengurangan emisi karbon yang tidak ambisius yaitu di bawah 25% pada tahun 2020 dari emisi karbon tahun 1990.<sup>129</sup> Amar Putusan Pengadilan tingkat Pertama di Den Haag pada akhirnya memutuskan bahwa Pemerintah Belanda harus mengurangi emisi karbon paling tidak sebesar 25% pada tahun 2020 dari emisi tahun 1990.<sup>130</sup> Dalam putusan tersebut, juga dinyatakan bahwa putusan tersebut dapat dieksekusi lebih dulu meskipun putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap (*uitvoerbaar bij voorraad*).<sup>131</sup>

---

<sup>128</sup> *Ibid*, par. 4.83-4.86.

<sup>129</sup> *Ibid*, par. 4.93.

<sup>130</sup> *Ibid*, par. 5.1.

<sup>131</sup> *Ibid*, par. 5.3.

Merasa tidak puas dengan putusan tersebut, Pemerintah Belanda mengajukan Banding di Pengadilan Banding Den Haag. Pengadilan Banding Den Haag pada pokoknya sependapat dengan Pengadilan tingkat Pertama Den Haag kecuali satu hal yaitu terkait Urgenda yang tidak dapat menggunakan Pasal 2 dan Pasal 8 ECHR karena dianggap tidak memiliki hak gugat. Dalam hal ini, Pengadilan Banding tidak sependapat dengan Pengadilan tingkat Pertama yang berpandangan bahwa Urgenda tidak memiliki hak gugat dalam menggunakan Pasal 2 dan Pasal 8 ECHR berdasarkan Pasal 34 ECHR.<sup>132</sup> Menurut Pengadilan Banding, seharusnya dalam menentukan hak gugat, Pengadilan tingkat Pertama akan lebih tepat jika menggunakan dasar hukum Pasal 3:305a BW tentang pemberian hak kepada suatu organisasi untuk mengajukan gugatan class action demi kepentingan bersama. Maka dari itu, Urgenda sebagai suatu organisasi memiliki hak gugat dalam mengajukan gugatan atas pelanggaran HAM oleh negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 8 ECHR. Urgenda memiliki hak gugat karena organisasi tersebut dianggap telah mewakili kepentingan kolektif dari warga negara Belanda khususnya generasi muda yang mempunyai risiko tinggi terdampak perubahan iklim sebagai akibat pengurangan emisi karbon yang tidak ambisius dari Pemerintah Belanda. Untuk membuktikan kepentingan kolektif yang diwakili oleh Urgenda, Pengadilan Banding berpandangan bahwa tidak harus dijelaskan secara nyata kelompok mana yang diwakili oleh Urgenda. Pengadilan Banding berpandangan bahwa hak untuk menggugat berdasarkan kepentingan kolektif telah

---

<sup>132</sup> Gerechtshof Den Haag, 2018, *De Staat der Nederlanden v. Stichting Urgenda Foundation*, Den Haag 9-10-2018, par. 34-38.

mencakup kepentingan kolektif dalam arti luas dan tidak terbatas sehingga tidak mempunyai syarat khusus untuk menjelaskan kelompok mana yang diwakili.<sup>133</sup> Secara sederhana, Urgenda sebagai suatu organisasi dapat mengajukan gugatan atas pelanggaran HAM berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 8 ECHR di Pengadilan Belanda, meskipun melalui ECtHR organisasi tersebut dianggap tidak memiliki hak gugat berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 8 ECHR.

Pengadilan Banding juga memberikan penilaian terhadap Pasal 2 dan pasal 8 ECHR yang menimbulkan kewajiban hukum bagi Pemerintah Belanda. Dalam pandangan Pengadilan Banding, Pasal 2 (hak untuk hidup) dan Pasal 8 (hak atas kehidupan pribadi dan keluarga) telah menimbulkan kewajiban positif dan kewajiban negatif bagi Pemerintah Belanda. Disebut sebagai kewajiban positif karena Pemerintah Belanda berkewajiban untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan bahaya yang berpotensi terjadi. Dalam hal ini, Pemerintah Belanda berkewajiban untuk menjamin hak untuk hidup dari warga negara dan berkewajiban untuk menjamin kehidupan pribadi dan tempat tinggal dari warga negara. Pasal 2 dan Pasal 8 ECHR tersebut telah memberikan kewajiban bagi Pemerintah Belanda untuk melakukan tindakan-tindakan guna mencegah bahaya serius dari perubahan iklim, apabila Pemerintah Belanda melihat dengan jelas bahaya yang timbul dari perubahan iklim. Selanjutnya Pasal 8 ECHR juga memberikan kewajiban negatif bagi Pemerintah Belanda berupa kewajiban untuk memicu dampak yang lebih

---

<sup>133</sup> *Ibid.*

serius dari ambang bahaya minimal (*minimum level of severity*) atas kehidupan pribadi dan tempat tinggal dari warga negara.<sup>134</sup>

Pengadilan Banding selanjutnya turut merujuk laporan ilmiah dari IPCC sebagai bahan pertimbangan. Dalam laporan ilmiah berjudul *the Fourth Assessment Report* (AR4) yang dibuat oleh IPCC pada tahun 2007 dinyatakan bahwa peningkatan suhu harus dibatasi di bawah 2°C di atas masa pra industri untuk mengantisipasi dampak yang lebih serius dari perubahan iklim. Oleh karena itu, dibutuhkan pengurangan emisi karbon yang ambisius di angka 25% hingga 40% pada tahun 2020 dari emisi karbon tahun 1990 untuk membatasi laju peningkatan suhu bumi agar tidak lebih dari 2°C. Dalam hal ini, sejak tahun 2007 para pihak Annex I pada setiap pertemuan konferensi para pihak (*Conference of Parties/COP*) dari UNFCCC juga telah didorong untuk merujuk laporan ilmiah tersebut dalam mengurangi emisi karbon yang dihasilkannya. Atas dasar tersebut, Pengadilan Banding berpandangan bahwa kepentingan yang mendesak untuk mengurangi emisi karbon tersebut seharusnya telah diketahui oleh Pemerintah Belanda. Dalam pandangan Pengadilan Banding, dibutuhkan pengurangan emisi karbon di angka 25% hingga 40% pada tahun 2020 untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim yang lebih berbahaya meskipun target pengurangan emisi karbon tersebut bukan merupakan norma hukum yang mengikat negara secara langsung.<sup>135</sup> Secara sederhana, dengan mengingat ancaman serius dari perubahan iklim Pengadilan Banding memiliki pendapat bahwa dibutuhkan pengurangan emisi karbon

---

<sup>134</sup> *Ibid*, par. 40-43.

<sup>135</sup> *Ibid*, par. 51.

setidaknya sebesar 25% pada tahun 2020 untuk mengantisipasi ancaman serius dari perubahan iklim tersebut. Maka dari itu, dengan ditetapkannya target pengurangan emisi yang tidak ambisius oleh Pemerintah Belanda sebesar 17% pada tahun 2020 telah dinilai sebagai pelanggaran kewajiban berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 8 ECHR oleh Pengadilan Banding. Dalam putusannya, Pengadilan Banding pada akhirnya menguatkan putusan Pengadilan tingkat Pertama dan meminta agar Pemerintah Belanda wajib mengurangi emisi karbon minimum sebesar 25% pada tahun 2020.<sup>136</sup>

Pada tahun 2019 tepatnya pada tanggal 8 Januari 2019 Pemerintah Belanda mengajukan permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung Belanda atas perkara tersebut. Sebelum memutus perkara tersebut setidaknya terdapat 4 poin penting yang menjadi pertimbangan Mahkamah Agung Belanda.

*Pertama*, Mahkamah Agung Belanda sependapat dengan pandangan dari Pengadilan Banding tentang hak gugat yang dimiliki Urgenda atas pelanggaran HAM berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 8 ECHR di Pengadilan Belanda. Dalam pandangan Mahkamah Agung Belanda, seharusnya hak gugat suatu organisasi seperti Urgenda tidak didasarkan pada Pasal 34 ECHR melainkan didasarkan pada Pasal 3:305a BW. Dapat disimpulkan bahwa Urgenda sebagai sebuah organisasi tetap bisa menggugat Pemerintah Belanda atas pelanggaran HAM yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 8 ECHR di Pengadilan domestik meskipun berdasarkan Pasal 34 ECHR Urgenda bukan termasuk korban dan tidak mempunyai hak untuk

---

<sup>136</sup> *Ibid*, par. 76.



menggugat ke ECtHR atas pelanggaran kedua pasal tersebut.<sup>137</sup> Secara sederhana, di Pengadilan domestik Urgenda sebagai sebuah organisasi bisa mengajukan gugatan dengan argumentasi pelanggaran HAM meskipun di ECtHR Urgenda tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan atas dasar pelanggaran HAM.

*Kedua*, Mahkamah Agung Belanda memberikan konklusi bahwa target pengurangan emisi karbon yang serius sangat dibutuhkan pada saat ini. Laporan-laporan ilmiah yang telah diterbitkan oleh IPCC, UNEP, COP, dan UNFCCC yang merupakan suatu lembaga ilmiah dan organisasi yang valid telah digunakan oleh Mahkamah Agung Belanda sebagai pembuktian secara ilmiah. Dalam pandangan Mahkamah Agung Belanda, pada sekarang ini para ilmuwan telah sepakat bahwa *global warming* yang diartikan sebagai peningkatan suhu bumi di atas masa pra industri harus segera dilakukan pembatasan kenaikan laju suhu di bawah 2°C dan diupayakan untuk tidak mencapai suhu 1,5°C. Hal tersebut secara resmi telah dicantumkan dalam *Paris Agreement* pada tahun 2015 lalu dan telah mendapat persetujuan serta ditandatangani oleh Pemerintah Belanda. Mahkamah Agung Belanda juga berpandangan bahwa stabilisasi konsentrasi emisi karbon pada angka 450 ppm untuk suhu 2°C dan angka 430 ppm untuk suhu 1,5°C yang merupakan tujuan dari UNFCCC memiliki hubungan erat dengan target *global warming* sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.<sup>138</sup> Hal tersebut sejalan dengan konsep “*carbon budget*” yang merupakan suatu jatah atau batas emisi karbon yang diperbolehkan agar tidak melewati ambang batas 2°C atau 1,5°C yang merupakan

---

<sup>137</sup> Hoge Raad, 2019, *De Staat der Nederlanden v. Stichting Urgenda Foundation*, Den Haag 20-12-2019, par. 5.9.2-3.

<sup>138</sup> *Ibid*, par. 4.3 dan 4.5.

target *global warming*. Atas dasar *carbon budget* itulah, Mahkamah Agung Belanda berpandangan bahwa tidak ada pengurangan emisi karbon yang tidak penting sehingga setiap pengurangan emisi karbon akan berdampak baik terhadap target *global warming* agar tidak melebihi target yang ditentukan.<sup>139</sup> Selanjutnya Mahkamah Agung Belanda dengan merujuk publikasi dari UNEP berpandangan bahwa beban besar pengurangan emisi karbon di masa depan akan tercipta apabila terdapat tindakan untuk menunda pengurangan emisi karbon pada saat ini.<sup>140</sup> Mahkamah Agung Belanda dengan merujuk pada publikasi IPCC berjudul *Fifth Assesment Report (AR5)* juga berpendapat bahwa terdapat potensi yang besar untuk melewati ambang batas iklim untuk aman yang mempunyai konsekuensi *global warming* yang berlangsung secara cepat sebagai akibat tidak ambisiusnya pengurangan emisi karbon.<sup>141</sup>

*Ketiga*, Mahkamah Agung Belanda juga telah memberikan konklusi terkait Pasal 2 dan Pasal 8 ECHR yang melahirkan kewajiban hukum. Dalam pandangan Mahkamah Agung Belanda, Pemerintah Belanda mempunyai kewajiban hukum berdasarkan Pasal 2 ECHR agar kehidupan setiap individu yang berada di dalam wilayahnya dilindungi dengan melakukan tindakan-tindakan strategis. Kewajiban tersebut timbul karena terdapat ancaman yang aktual dan langsung terhadap kehidupan warga negara yang diketahui oleh Pemerintah Belanda. Terkait frasa “ancaman langsung” tersebut bukan dimaksudkan untuk ancaman yang berpotensi terjadi secara cepat tetapi lebih dimaksudkan karena terdapat bahaya yang

---

<sup>139</sup> *Ibid*, par. 5.7.8.

<sup>140</sup> *Ibid*, par. 4.6 dan 7.4.3.

<sup>141</sup> *Ibid*, par. 4.4.

mengancam secara seketika.<sup>142</sup> Selain itu, Mahkamah Agung Belanda juga menafsirkan bahwa lingkungan hidup merupakan bagian dari perlindungan atas hak untuk menghormati kehidupan pribadi dan keluarga yang dijamin dalam Pasal 8 ECHR. Oleh karena itu, warga negara harus dilindungi oleh Pemerintah Belanda yang mempunyai kewajiban untuk melakukan tindakan-tindakan strategis dan memungkinkan untuk mencegah potensi terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan yang serius.<sup>143</sup> Dalam hal ini, prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) telah dirujuk oleh Mahkamah Agung Belanda yang berpandangan bahwa berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 8 ECHR Pemerintah Belanda telah diwajibkan untuk melakukan tindakan-tindakan antisipasi terhadap dampak serius dari pencemaran lingkungan meskipun tidak diketahui secara pasti kapan dampak serius itu terjadi. Berkaitan dengan perubahan iklim, maka sesungguhnya Pasal 2 dan Pasal 8 ECHR telah memberikan kewajiban bagi Pemerintah Belanda untuk melakukan tindakan-tindakan mitigasi perubahan iklim yang strategis dan memungkinkan.<sup>144</sup> Mahkamah Agung Belanda berpendapat bahwa untuk memerangi bahaya serius dari perubahan iklim dan untuk melakukan pencegahan terhadap dampak nyata dari perubahan iklim maka Pasal 2 dan Pasal 8 ECHR telah memberikan kewajiban bagi negara untuk mengambil peran masing-masing.<sup>145</sup>

*Keempat*, Mahkamah Agung Belanda kemudian menjawab pertanyaan terkait apakah target pengurangan emisi karbon pada angka 25% hingga 40% pada tahun 2020 telah mengikat Pemerintah Belanda atau target yang telah ditetapkan oleh

---

<sup>142</sup> *Ibid*, par. 5.2.2

<sup>143</sup> *Ibid*, par. 5.2.3.

<sup>144</sup> *Ibid*, par. 5.3.2.

<sup>145</sup> *Ibid*, par. 5.8.

Pemerintah Belanda dalam mengurangi emisi karbon sebesar 17% pada tahun 2020 telah dianggap tidak memungkinkan. Konsep “*common ground*” telah dirujuk oleh Mahkamah Agung Belanda untuk menjawab pertanyaan tersebut sekaligus sebagai dasar penerapan dan penafsiran terhadap pasal-pasal dalam ECHR yang juga telah diadopsi oleh ECtHR. Dalam hal ini, ECtHR berpendapat bahwa prinsip-prinsip hukum internasional juga harus diperhatikan dalam menafsirkan pasal-pasal yang tercantum dalam ECHR. Hal ini dikarenakan tidak harus merujuk pada bunyi yang tertulis dalam ECHR dalam memahami pasal-pasal yang ada didalam ECHR tetapi juga harus merujuk terhadap sumber-sumber hukum yang lain seperti praktik-praktik dari para pihak yang memberikan ilustrasi yang diakui secara kolektif atau melalui interpretasi dari badan atau otoritas yang ahli.<sup>146</sup> Mahkamah Agung Belanda kemudian berpandangan bahwa dalam menafsirkan Pasal 2 dan Pasal 8 ECHR yang berkaitan dengan perubahan iklim harus memperhatikan kesepakatan secara internasional untuk mengurangi emisi karbon minimum 25% hingga 40% pada tahun 2020 sebagai “*common ground*”.<sup>147</sup> Atas dasar kesepakatan internasional terkait target pengurangan emisi karbon tersebut, Mahkamah Agung Belanda berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 8 ECHR telah timbul suatu kewajiban bagi Pemerintah Belanda untuk memutuskan target pengurangan emisi karbon yang lebih ambisius minimum 25% pada tahun 2020 dari emisi karbon tahun 1990.<sup>148</sup> Berdasarkan pertimbangan yang telah dipaparkan tersebut pada

---

<sup>146</sup> *Ibid*, par. 5.4.2.

<sup>147</sup> *Ibid*, par. 7.2.11.

<sup>148</sup> *Ibid*, par. 7.5.1.

akhirnya Mahkamah Agung Belanda menolak Kasasi yang diajukan oleh Pemerintah Belanda.

Dari kasus *Urgenda Foundation v. State of the Netherlands* dapat diketahui bahwa dalil yang digunakan Urgenda dalam memenangkan litigasi perubahan iklim tersebut adalah penggunaan argumentasi HAM yang dijamin dalam hukum internasional, penggunaan argumentasi kewajiban negara dalam memitigasi perubahan iklim berdasarkan UNFCCC dan *Paris Agreement*, dan penggunaan laporan penelitian ilmiah dari IPCC. Meskipun dalam kasus tersebut Pemerintah Belanda sudah menetapkan target penurunan emisi yang terbaik menurutnya namun hal tersebut dirasa belum cukup ambisius oleh Urgenda. Dalam kasus tersebut Pengadilan telah mengaitkan target emisi yang ditetapkan oleh Pemerintah Belanda dengan tujuan konvensi yang menetapkan agar suhu global mencapai batas aman dengan dibawah 2°C, dan jika memungkinkan pada suhu 1,5 °C. Menurut pengadilan, target pengurangan emisi yang kurang ambisius akan berimplikasi terhadap semakin parahnya dampak perubahan iklim di masa yang akan datang. Dengan menggunakan logika yang sama, seharusnya dalil-dalil tersebut juga dapat digunakan oleh negara kecil yang terdampak perubahan iklim dalam menempuh upaya litigasi perubahan iklim di Mahkamah Internasional. Hal tersebut menjadikan suatu negara dapat digugat atau dituntut pertanggungjawabannya secara internasional karena kebijakan iklim yang tidak ambisius akan berimplikasi terhadap pelanggaran HAM.